

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR: 001/PM.00.02/K.NT-08/02/2024
TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN UMUM 2024 BAWASLU KABUPATEN MANGGARAI

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Manggarai dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum 2024;
 - b. Bahwa berdasarkan Keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 07 Februari Tahun 2024 yang memutuskan pelaksanaan terhadap pengawasan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat di Bawaslu Kabupaten Manggarai sebagai penanggung jawab;
 - c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Bawaslu Kabupaten Manggarai tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum 2024 Bawaslu Kabupaten Manggarai.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 181);

- 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
- 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 67);
- 8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 60/PM.00.00/K1/02/2024 Tentang Penanggung Jawab Dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU

:

:
- KEDUA

:

a. Pengarah bertugas:

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum 2024 Bawaslu Kabupaten Manggarai;

2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pemungutan dan

Penghitungan Suara Pemilihan Umum 2024
Bawaslu Kabupaten Manggarai.

- b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum 2024 Bawaslu Kabupaten Manggarai;
- c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas:
 - 1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan pengawasan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelola data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim pengawasan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum 2024 Bawaslu Kabupaten Manggarai;
 - 2. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum 2024 Bawaslu Kabupaten Manggarai.
- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- e. Anggota yang berasal dari divisi yang menangani pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum 2024 Bawaslu Kabupaten Manggarai;
- f. Anggota yang berasal dari divisi yang menangani Penanganan Pelanggaran bertugas untuk menerima dan mengkaji laporan dugaan pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum 2024;
- g. Anggota yang berasal dari divisi yang menangani penyelesaian hukum bertugas untuk mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- h. Anggota yang berasal dari divisi yang menangani Data dan Informasi bertugas mengelola Akun Sistem Pengawasan Pemilu (Siwaslu) dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Manggarai untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan dan pengelolaan data dalam Siwaslu oleh Anggota tim lainnya.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat
ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran
Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu
Kabupaten Manggarai.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya;

Ditetapkan di : Ruteng
Pada Tanggal : 08 Februari 2024

Bawaslu Kabupaten Manggarai

Ketua

Fortunatus H. Manah, S. Pd

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KETUA BAWASLU
KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR:001/PM.00.02/K.NT-08/02/2024
TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN
KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN
TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN SUARA PEMILU 2024

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN UMUM 2024 BAWASLU KABUPATEN MANGGARAI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Pengarah dan Penanggung Jawab		
1.	Fortunatus H. Manah, S.Pd	Ketua Bawaslu Kabupaten Manggarai	Pengarah
2.	Yohanes Manasye, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Manggarai	Pengarah dan penanggungjawab
3.	Marselina Lorensia, M.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Manggarai	Pengarah
4.	Salesius Ngadung, S.Sos	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Manggarai	Pengarah
II	Ketua dan Wakil Ketua		
7.	Siprianus N. Empak, SE	Kasubag Pengawasan Bawaslu Kabupaten Manggarai	Ketua
8.	Marselinus Tonggo, SH	Kasubag Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum Bawaslu Kabupaten Manggarai	Wakil Ketua
III	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
11.	Yulianus Suwardi, SE	Kasubag Administrasi Bawaslu Kabupaten Manggarai	Sekretaris
12.	Agustinus Arianto	Staf ASN Bawaslu Kabupaten Manggarai	Wakil Sekretaris
V	Anggota		
14.	Maria C. Hamad, SE	Staf ASN Bawaslu Kabupaten Manggarai	Anggota

15.	Maria F. Campos, SE	Staf PPPK Bawaslu Kabupaten Manggarai	Anggota
16.	Gaudensius Tarung, S.IP	Staf Bawaslu Kabupaten Manggarai	Anggota
17.	Yustinus H. Madi, S.Kom	Staf Bawaslu Kabupaten Manggarai	Anggota
18.	Yohanes P.M. Mami, SH	Staf Bawaslu Kabupaten Manggarai	Anggota
19.	Pricilla N. Atom, SH	Staf Bawaslu Kabupaten Manggarai	Anggota
20.	Maria S.R. Rima, S.Pd	Staf Bawaslu Kabupaten Manggarai	Anggota
21.	Dionisia E. Said	Staf Bawaslu Kabupaten Manggarai	Anggota
22.	Louis A. Carli	Staf Bawaslu Kabupaten Manggarai	Anggota
23.	Hironimus Jelaha	Staf Bawaslu Kabupaten Manggarai	Anggota
24.	Irenius C. Prasetyo	Staf Bawaslu Kabupaten Manggarai	Anggota

Ditetapkan di : Ruteng
Pada Tanggal : 08 Februari 2024

Bawaslu Kabupaten Manggarai

Ketua,

Fortunatus H. Manah, S. Pd